



Balai Pemasarakatan Kelas II Sibolga

Jalan Sutoyo Siswomiharjo 22521 081393111993

Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia / Sekretariat Jenderal / KANWIL

KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM RI SUMATERA UTARA / Balai Pemasarakatan

Kelas II Sibolga

Penelitian Kemasyarakatan Dewasa

No. SK :

Persyaratan

1. 1. Permohonan dari pihak ter-kait
2. 2. Berkas yang diperlukan se-suai dengan jenis Litmas

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

1. 1. Kepala Lapas/Rutan mengajukan permo-honan kepada Kepala Balai Pemasarakatan
2. 2. Kepala Bapas menunjuk Pembimbing Ke- masyarakatan (PK) untuk melaksanakan litmas.
3. 3. PK melaksanakan litmas
4. 4. Melaksanakan sidang Tim Pengamat Pemasarakatan (TPP) untuk membahas hasil pelaksanaan litmas.
5. 5. PK membuat Laporan Hasil Litmas yang ditandatangani oleh PK yang bersangkutan dan diketahui oleh Kepala Bapas.
6. 6. Memberikan Laporan Hasil Litmas kepada pihak pemohon

Waktu Penyelesaian

0 Hari kerja

Paling lama 7 hari sejak Penun- jukan SK

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Produk Pelayanan

1. 1. Laporan Hasil Litmas

Pengaduan Layanan



Balai Pemasyarakatan Kelas II Sibolga

Jalan Sutoyo Siswomiharjo 22521 081393111993

Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia / Sekretariat Jenderal / KANWIL
KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM RI SUMATERA UTARA / Balai Pemasyarakatan
Kelas II Sibolga

1. 1. Publik menyampaikan pengaduan melalui sarana yang disediakan UPT Bapas
1. 2. Pengaduan dikelola oleh Unit Layanan Pengaduan dengan menyampaikan rekomendasi kepada Kepala Bapas
3. Kepala UPT Bapas menelaah dan memberi arahan dalam rangka merespon pengaduan
4. Pejabat yang terkait dengan pelayanan melakukan perbaikan dan/atau memberikan klarifikasi kepada publik yang menyampaikan pengaduan